

Yth.

1. Para Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana
2. Para Kabag TU/ Kasubbag Fakultas/Pascasarjana
3. Seluruh Mahasiswa/ Alumni Program Sarjana dan Pascasarjana

Di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung

SURAT EDARAN

Nomor : B-2619/Un.05/II.3/KU.01.1/09/2026

TENTANG SETORAN PENDAPATAN BLU ATAS LEGALISIR UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum, serta merujuk pada SK Rektor Nomor 427/Un.05/II.3/KU.01.1/06/2026 tanggal 15 Juni 2026 tentang Penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Bersama ini kami informasikan bahwa tarif layanan legalisir dikenakan tarif sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per lembar**.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami menghimbau agar pendapatan BLU atas layanan legalisir dapat langsung disetorkan ke rekening penerimaan BLU melalui mekanisme *virtual account* dengan tata cara sebagai berikut:

1. Mahasiswa/alumni mengajukan permohonan layanan legalisir melalui **Aplikasi Pembayaran Universitas (PAYU)**.
2. Bagi mahasiswa/ alumni yang telah memiliki akun **SSO**, silakan login melalui <https://master.uinsgd.ac.id/>, kemudian pilih dan buka **Aplikasi Pembayaran Universitas (PAYU)**. Bagi yang belum memiliki akun SSO, dapat mengakses PAYU secara langsung melalui <https://payu.uinsgd.ac.id/>, kemudian melakukan pendaftaran atau login menggunakan akun Google.
3. Setelah berhasil masuk ke aplikasi PAYU, pilih menu **Layanan Legalisir**.
4. Masukkan jumlah layanan legalisir yang diperlukan. Sistem akan secara otomatis menampilkan total tagihan pembayaran. Selanjutnya, pilih bank yang akan digunakan hingga sistem menampilkan nomor **Virtual Account (VA)** beserta jumlah tagihan yang harus dibayarkan.



5. Lakukan pembayaran melalui fasilitas perbankan yang tersedia, seperti **mobile banking, ATM, atau setor tunai melalui bank.**
6. Setelah pembayaran dilakukan, tunggu hingga status pembayaran terverifikasi. Mahasiswa/ alumni dapat memantau status dan perkembangan proses layanan legalisir secara berkala melalui aplikasi **PAYU.**
7. Panduan penggunaan aplikasi PAYU dapat diakses melalui <https://payu.uinsgd.ac.id/#panduan>

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Rektor,



Prof. Dr. H. Rosihon Anwar, M.Ag.
NIP. 196909151995031001

